

# IMPLEMENTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI SETELAH INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2025

<sup>1</sup>Inda Maula Zulfa, <sup>2</sup>Syiva Nur Afifah

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[indamaulaz@gmail.com](mailto:indamaulaz@gmail.com), <sup>2</sup>[syivanurafifah@gmail.com](mailto:syivanurafifah@gmail.com)

## Abstract

This study investigates contribution of Islamic finance entities to national growth recovery following Presidential Instruction No. 1 of 2025. Using a qualitative descriptive method based on literature analysis, the research highlights how Islamic finance instruments such as zakat, waqf, microfinance, and social sukuk contribute to real sector growth and protect vulnerable communities without burdening the state budget. The study finds that, despite growing interest, challenges such as low public literacy, limited innovation, and insufficient human resources hinder the sector's potential. The conclusion emphasizes the need for stronger collaboration between the government, financial institutions, and academia to strengthen the Islamic finance ecosystem. This research contributes by showcasing the strategic value of ethical, inclusive financial systems in national recovery efforts.

**Keywords:** Economic Recovery, Islamic Finance, Presidential Instruction No.1 Year 2025.

## Abstrak

Kajian ini membahas kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap mendukung pemulihan perekonomian Indonesia setelah diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf tunai, pembiayaan mikro, dan sukuk sosial dapat mendorong pertumbuhan sektor riil serta melindungi kelompok rentan tanpa membebani anggaran negara. Meskipun potensinya besar, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi, dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten tetap merupakan hambatan besar. Studi ini menemukan bahwa sinergi antara pemerintah, industri keuangan, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya sistem keuangan berbasis nilai yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Inpres No.1 Tahun 2025, Keuangan Syariah, Pemulihan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Arahan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mendorong penghematan anggaran negara dengan mengutamakan program prioritas dan memangkas berbagai pos anggaran. Kebijakan ini berdampak pada penghentian program, pengurangan pegawai, dan gangguan terhadap stabilitas ekonomi (Hartono 2025). Dalam kondisi seperti ini, diperlukan sumber pembiayaan alternatif di luar APBN. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi melalui prinsip keadilan dan keberlanjutan. Instrumen seperti zakat, wakaf tunai, pembiayaan mikro, dan sukuk sosial dapat memperkuat sektor riil dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah tanpa membebani anggaran negara.

Meskipun sistem pendukung keuangan syariah di Indonesia sudah tersedia, implementasinya belum optimal. Salah satu hambatan utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang belum memahami prinsip dasar

maupun manfaat dari produk syariah, sehingga cenderung ragu untuk menggunakannya (Buono, Noviarita, and Iqbal 2023). Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk menelaah kontribusi strategis institusi keuangan syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi, menggali potensi instrumen-instrumennya sebagai sumber pendanaan alternatif, serta merumuskan strategi peningkatan literasi agar pemanfaatannya di masyarakat semakin optimal.

## **METODOLOGI**

Pendekatan yang digunakan dalam artikel kajian ini merupakan riset berbasis literatur dengan cara mengumpulkan referensi dan jurnal ilmiah yang berkaitan erat dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian, berdasarkan referensi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, majalah, dokumen lembaga, arsip sejarah, dan jurnal ilmiah. Studi ini menggunakan dua jenis informasi: data primer dan sekunder. Informasi primer merupakan sumber utama yang berkaitan langsung dengan objek kajian, diambil dari publikasi ilmiah, karya tulis akademik, dan sumber keuangan syariah. Sementara itu, informasi tidak langsung berfungsi sebagai pelengkap dan diperoleh dari buku atau arsip lain yang mendukung pembahasan, seperti dalam penelitian berjudul *"Implementasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi setelah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025."*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Implementasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi**

Lembaga keuangan Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Penelitian terdahulu oleh Imam Sopingi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perbankan Syariah memiliki dampak positif terhadap keuangan Islam yang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan produk perbankan seperti tabungan, deposito, keuangan mikro, dan asuransi syariah kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional (Wahyunitasar et al. 2023). Selama pemulihan, perekonomian akan menjalani proses penyesuaian dan adaptasi terhadap situasi yang baru, termasuk menanggapi penyebab kemunculan krisis ekonomi dan perubahan regulasi yang diberlakukan yang dikeluarkan oleh otoritas fiskal dan moneter sebagai tanggapan atas kondisi tersebut. (Khairunnisa and Nofrianto 2023).

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah merilis Rencana Pemulihan Ekonomi (PEN). Salah satu upaya yang dilakukan dalam rencana tersebut adalah menyalurkan bantuan keuangan bagi UMKM untuk mempercepat kebangkitan ekonomi nasional dan menekan angka PHK. Pasal 10 ayat 1 dari rencana tersebut diatur mengenai penyaluran dana guna mendukung likuiditas bagi bank yang melakukan restrukturisasi kredit dan modularisasi. Dalam rangka membangkitkan kembali aktivitas ekonomi, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui revitalisasi sektor ekonomi riil. Sistem keuangan syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan skema pembiayaan dengan mekanisme yang dinilai lebih ramah dibandingkan sistem bunga dalam keuangan konvensional (Khairunnisa & Nofrianto 2023b)

Untuk menerapkan keuangan Islam dalam pemulihan ekonomi, tiga fokus penguatan perlu dikembangkan. Yang pertama adalah inovasi, khususnya mencakup kebijakan inovatif, instrumen pembiayaan, dan pembiayaan syariah. Lalu yang kedua Bank Indonesia (BI) juga

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

tengah mengembangkan digitalisasi pengelolaan ZISWAF secara terpadu, bekerja sama dengan Kementerian Agama, KNEKS, BAZNAS, dan BWI. Ketiga, bekerja sama dengan otoritas, KNEKS, dan lintas mitra untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk melalui inisiatif Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah (KDEKS) (Hairun Nisa et al. 2024).

Dalam ranah sistem keuangan, keuangan syariah dianggap berperan penting dalam mendorong pemulih ekonomi setala terjadi kontraksi melalui beberapa cara berikut (Khairunnisa & Nofrianto 2023c):

1. Memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM melalui penyediaan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan dengan mudharabah dan musyarakah. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan usaha mereka.
2. Menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan inklusi sistem finansial. Lembaga syariah dapat mengadopsi teknologi demi menyediakan kemudahan dalam menjangkau layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah marginal.
3. Melindungi kelompok masyarakat rentan melalui pemanfaatan dana sosial syariah seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sistem keuangan syariah mendorong optimalisasi perhimpunan serta penyaluran dana tersebut untuk meringankan beban hidup golongan yang kurang mampu, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa.
4. Mendorong pemanfaatan berbagai produk keuangan syariah yang mengikuti aturan syariah, seperti sukuk, takaful, dan dana syariah. Alat ini menjadi sarana pembiayaan yang sesuai bagi masyarakat yang mencari alternated keuangan yang halal dan etis.

### **Relevansi Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap Penguatan Keuangan Syariah**

APBN adalah alat fiskal yang digunakan negara dalam rangka merealisasikan tujuan nasional sebagaimana tertuang sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yaitu menjamin seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Guna mewujudkan hal maka negara harus merancang kebijakan yang memberi indikator keberhasilan yang jelas dan memberikan pengaruh nyata terhadap perolehan visi bangsa. Dalam hal ini, pengelolaan APBN dituntut untuk dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi aspek penting demi tercapainya tujuan nasional. Pengelolaan anggaran yang baik dibutuhkan agar program-program yang disusun dapat dijalankan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan. Presiden turut memberikan arahan terkait langkah-langkah efisiensi, antara lain dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%, membatasi pelaksanaan kegiatan seremonial dan forum diskusi seperti FGD, mengurangi pemberian honorarium bagi tim kerja, serta mengarahkan belanja anggaran agar lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, pemberian hibah dilakukan secara selektif, dan dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang didanai oleh alokasi Transfer ke Daerah (Syatir 2025).

Kepala Negara telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait upaya efisiensi pengeluaran dalam implementasi APBN dan APBD Tahun 2025. Instruksi ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang total anggarannya diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun atau sekitar sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah efisiensi anggaran tahun 2025 meliputi pemotongan pengeluaran institusi negara sebesar Rp 256,1 triliun, juga pengurangan dana dana ke daerah senilai Rp 50,59 triliun sebagaimana diatur dalam Dokumen resmi Menkeu S-37/MK.02/2025. Kebijakan penghematan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor utama, antara lain tanggungan pelunasan pinjaman luar negeri yang

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

mencapai jatuh tempo, kebutuhan pendanaan yang besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penerapan sistem kerja fleksibel di berbagai instansi pemerintah. Seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola pengeluaran negara secara lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks tersebut, keuangan syariah menjadi sangat relevan sebagai bagian dari solusi strategis, karena karakteristiknya yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, serta prinsip bagi hasil dan larangan terhadap praktik spekulatif. Relevansi Inpres ini terhadap pengembangan keuangan syariah juga tampak dari ajakan kepada kementerian dan lembaga untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat, penguatan peran UMKM, serta integrasi keuangan instrumen filantropi Islam seperti ZISWAF ke dalam sistem ekonomi nasional.

Inpres tersebut membuka peluang besar bagi sektor keuangan syariah untuk lebih aktif terlibat dalam proyek-proyek pembangunan melalui skema pembiayaan seperti sukuk negara dan KUR syariah. Selain itu, arahan Inpres untuk mempercepat digitalisasi layanan publik dan inklusi keuangan memberikan energy penting bagi akselerasi transformasi *computerized* institusi finansial Islam, termasuk bank syariah dan entitas non-bank, supaya lebih kompetitif dan menjangkau masyarakat luas, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Maka dari itu, Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak hanya mendorong pemulihan ekonomi secara umum, tetapi juga secara implisit mengakui dan mendorong peran strategis keuangan syariah dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Untuk memaksimalkan relevansi tersebut, diperlukan komitmen nyata dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi, mengembangkan kapasitas SDM, dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah agar mampu menjawab tantangan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Hartono 2025).

### **Tantangan dan Solusi Implementasi Lembaga Keuangan Syariah**

Namun di Indonesia, pengembangan lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan tingkat literasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah (Kahfi et al. 2025).

#### **1. Tingkat Literasi Masyarakat yang Rendah**

Menurut Santosa (2024, dalam Kahfi et al., 2025), meskipun keuangan syariah terus mengalami perkembangan, tingkat pemahaman dan penggunaannya di Indonesia masih tergolong rendah. Data tahun 2023 menunjukkan hanya 39,11% masyarakat yang memahami keuangan syariah, dan baru 12,88% yang menggunakannya, jauh tertinggal dari penggunaan layanan keuangan konvensional yang mencapai 85,10% (SNLIK 2022). Salah satu penyebabnya adalah masih kecilnya pangsa pasar keuangan syariah serta kurangnya inovasi produk yang membuat layanan syariah dianggap kurang menarik, mahal, dan belum menjangkau daerah terpencil.

Rendahnya literasi ini juga menyebabkan sebagian masyarakat masih terjebak dalam praktik riba. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif tentang keuangan syariah dan prinsip-prinsip dasarnya. Untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, strategi pengembangan yang lebih serius perlu dilakukan, termasuk peningkatan inovasi produk dan layanan agar lebih kompetitif serta memenuhi kebutuhan umat saat ini.

#### **2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang Terbatas**

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup terkait prinsip, teknologi, dan dinamika industri keuangan syariah. Kondisi ini berisiko menurunkan kinerja dan daya saing lembaga syariah, serta memperlambat pemanfaatan potensi ekonomi syariah secara optimal.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kolaborasi antara negara, akademisi, dan dunia usaha. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan SDM, dan universitas wajib menyesuaikan program ajarnya dengan kebutuhan dunia kerja. Dukungan melalui digitalisasi, pelatihan, dan inovasi layanan juga penting agar keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif.

### 3. Keterbatasan Inovasi dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Meskipun sistem perbankan Islam nasional memilikiprospek pengembangan yang signifikan, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan. Minimnya inovasi dalam produk dan layanan menyebabkan banyak penawaran keuangan syariah hanya menjadi versi tiruan dari sistem konvensional, tanpa menghadirkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tuntutan publik. Di tengah kompetisi perbankan yang kian ketat, keuangan syariah dituntut untuk tampil lebih otentik dan relevan. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi kendala yang membatasi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Pangsa pasar yang masih kecil menjadikan peran pemegang saham dan pemerintah sangat penting, baik dalam bentuk penambahan modal maupun penempatan dana untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah perlu mengambil langkah strategis melalui digitalisasi, pengembangan strategi usaha, pelatihan sumber daya manusia, dan edukasi keuangan berbasis syariah. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor antara negara, pelaku usaha, dan akademisi perlu diperkuat demi mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inovatif, kompetitif, dan mampu menjangkau lebih luas lapisan masyarakat. Upaya terpadu ini penting agar keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan serta memberi dampak lebih luas pada pembangunan ekonomi nasional.

## **KESIMPULAN**

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Ketika anggaran negara mengalami pengetatan, keuangan syariah hadir sebagai alternatif pendanaan yang inklusif dan berlandaskan nilai keadilan serta keberlanjutan. Instrumen seperti zakat, wakaf tunai, pembiayaan mikro, dan sukuk sosial mampu mendorong sektor riil dan membantu kelompok rentan tanpa menambah beban fiskal negara. Namun, implementasi keuangan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi, dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan pendidikan tinggi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan SDM, digitalisasi, dan edukasi publik. Dengan demikian, keuangan syariah dapat menjadi pilar ketahanan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

---

**REFERENSI**

1. Buono, Kulup Bina, Heni Noviarita, and Muhammad Iqbal. 2023. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3): 3949. doi:10.29040/jiei.v9i3.11355.
2. Hairun Nisa, Itsnaini Chusnul Khotimah, Hidayani, and Darsi Ahmadan. 2024. "Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Resesi Global." *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 5(1): 23–33. doi:10.56644/adl.v5i1.101.
3. Hartono, Hasim. 2025. "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Di Kementerian/Lembaga Tahun 2025." 2(3): 1030–37.
4. Kahfi, Muhammad, Sahria, and Jamaluddin Majid. 2025. "Landscape Peluang Dan Tantangan Keuangan Syariah Di Indonesia." 3: 146–58.
5. Khairunnisa, Dini Anggreini, and Nofrianto Nofrianto. 2023. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3): 3985. doi:10.29040/jiei.v9i3.9878.
6. Syatir, Muhammad Lukman. 2025. "Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN Sebagai Roadmap Anggaran Tahun 2025." *DJPB Kemenkeu*. doi:https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2935-efisiensi-belanja-dalam-pelaksanaan-apbn-sebagai-roadmap-anggaran-tahun-2025?utm\_source=chatgpt.com.
7. Wahyunitasar, Eka Dita, Imam Sopingi, and Anita Musfiroh. 2023. "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia." *JIES Journal of Islamic Economics Studies* volume.2,(2): 103–14.